



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT

PLAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomer : 184/IO/2021

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : Raudhatul Athfal Pelita Insani Sukahaji
Alamat : Blok Sigrong RT 01 RW 03
Desa : Sukahaji
Kecamatan : Patrol
Kabupaten/Kota : Kabupaten Indramayu
Provinsi : Jawa Barat
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Pelita Insani Patrol
Akta Notaris Penyelenggara : Bambang Haryanto. SH
No. 18, Tanggal 08-November-2010
Pengesahan Akta Notaris : AHU-1853.AH.01.04.Tahun 2011
Tanggal 08-April-2011

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	0	1	2	3	2	1	2	0	1	6	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bandung, 31 Mei 2021



KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT,



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 725 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL PELITA INSANI SUKAHAJI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - b. bahwa madrasah yang tercantum dalam keputusan ini memenuhi persyaratan administratif, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Raudhatul Athfal Pelita Insani Sukahaji Kabupaten Indramayu;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115);
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendidikan Madrasah Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2161 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendidikan Madrasah Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL PELITA INSANI SUKAHAJI.**
- KESATU :** Memberikan izin operasional pendirian kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 31 Mei 2021

**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT,**



**LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 725 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
RAUDHATUL ATHFAL PELITA INSANI SUKAHAJI**

IDENTITAS MADRASAH

1	Nama Madrasah	Raudhatul Athfal Pelita Insani Sukahaji
2	Nomor Statistik Madrasah	101232120164
3	Alamat Madrasah	Blok Sigrong RT 01 RW 03 Desa Sukahaji Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pelita Insani Patrol
5	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	Bambang Haryanto, SH No. 18, Tanggal 08-September-2010
6	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-1853.AH.01.04.Tahun 2011 Tanggal 08-April-2011

**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT,**

